

SUMMARY

KONSTITUSIONALITAS KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PASAL 7 AYAT (1) BUTIR b UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERSPEKTIF KONSTITUSI

Created by Joko Widarto, S.H., M.H.

Subject : KONTITUSI, MPR, UNDANG-UNDANG

Subject Alt : CONSTITUTIONS, REPRESENTATIVES OF THE PEOPLE

Keyword : : Konstitusionalitas, Tap MPR, Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

Description :

Penelitian Disertasi mengenai “Konstitusionalitas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan (Kajian Pasal 7 Ayat (1) Butir b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) ini merupakan upaya keilmuan untuk turut mengembangkan Hukum Tata Negara, khususnya dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum/yuridis normatif dengan pendekatan yuridis dan historis terhadap bahan hukum baik primer maupun sekunder yang dikumpulkan dengan teknik studi pustaka dan dianalisis dengan teknik yuridis dan historis serta dilengkapi teknik analisis isi dengan metode interpretasi otentik dan historis).

Hasil penelitian disertasi ini adalah, pertama: implikasi perubahan kewenangan MPR terhadap produk hukum Tap MPR ialah: (1) Produk hukum Tap MPR yg sudah ada dan telah menjadi peraturan perundang-undangan sebelum terjadi perubahan UUD NRI 1945 sebagaimana dimaksud Psl. 2 dan Psl. 4 Tap MPR No. I/MPR/2003 adalah tetap memiliki daya laku (kekuatan hukum mengikat) sehingga tetap dapat menjadi sumber hukum formil bagi pembentukan peraturan perundang-undangan; dan (2) Produk hukum Tap MPR sejak terjadi perubahan UUD NRI 1945 adalah bersifat penetapan administratif (beschikking) yang konkrit dan individual yaitu Tap mengenai pengangkatan atau pemberhentian Presiden dan/atau Wapres. Jadi kini Tap MPR tidak bersifat regeling atau pengaturan yang abstrak dan umum; Tap MPR bukan jenis peraturan perundang-undangan.

Kedua, konstitusionalitas keberadaan Tap MPR dalam Psl. 7 Ayat (1) Butir b UU No. 12/2011 adalah inkonstitusional. Keberadaan Tap MPR dalam jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan sebagaimana Psl. 7 Ayat (1) Butir b UU No. 12/2011 tidak sesuai dengan nilai konstitusi mengenai pengorganisasian negara yang mengalami perubahan paradigma dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi yang mendudukkan semua lembaga negara sederajat sebagaimana ketentuan Psl. 1 Ayat (2) UUD NRI 1945 (Perubahan). Keberadaan Tap MPR dalam Psl. 7 Ayat (1) Butir b UU No. 12/2011 seharusnya diletakkan pada Ketentuan Peralihan UU No. 12/2011. Tap MPR yang dimaksudkan, yaitu ketentuan Psl. 2 dan Psl. 4 Tap MPR No. 1/MPR/2003

mengenai peninjauan kembali materi dan status hukum Tap MPR/S Tahun 1960 s/d 2002 tetap dapat menjadi sumber hukum formil. Terbitnya Tap MPR No. 1/MPR/2003 merupakan akibat perubahan struktur kelembagaan negara, sehingga terjadi perubahan kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang lembaga negara. Sebelum perubahan UUD NRI 1945, MPR adalah lembaga tertinggi negara dan berwenang menetapkan GBHN sehingga terbit Tap MPR yang bersifat regeling. Tapi, setelah perubahan UUD NRI 1945, MPR adalah setara dengan lembaga tinggi negara lainnya dan tidak berwenang menetapkan GBHN, sehingga hanya bisa menerbitkan Tap MPR yang bersifat beschikking.

Date Create : 01/02/2017
Type : Text
Format : pdf
Language : Indonesian
Identifier : UEU-Research-032606710_270117
Collection : 032606710_270117
Source : LAPORAN TAHUN TERAKHIR PENELITIAN DISERTASI DOKTOR
Relation Collection FAKULTAS HUKUM
COverage : Civitas Akademika Universitas Esa Unggul
Right : @2016 LPPM

Full file - Member Only

If You want to view FullText...Please Register as MEMBER

Contact Person :

Astrid Chrisafi (mutiaraadinda@yahoo.com)

Thank You,

Astrid (astrid.chrisafi@esaunggul.ac.id)

Supervisor